



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 29 -DPRD/2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak bersama Pemerintah Kabupaten Lebak telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan;
- c. bahwa atas dasar Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 102/MoU-15/TPKS/2025 dan Nomor : 178/566-DPRD/XI/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 4. Surat Bupati Lebak Nomor : B.100.3/196-Huk/XI/2025 tanggal 20 November 2025 Perihal Usulan Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 27 November 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK

NOMOR : 177.1/KEP. 29 -DPRD/2025

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LEBAK TAHUN 2026

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

I. USULAN KUMULATIF TERTUTUP

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KET
1	2	3	4
1.	PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH	DPRD LEBAK	
2.	PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS	DPRD LEBAK	
3.	PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA	DPRD LEBAK	
4.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA	DPRD LEBAK	
5.	PERLINDUNGAN GURU	DPRD LEBAK	
6.	PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN	DPRD LEBAK	
7.	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	DPRD LEBAK	
8.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DPRD LEBAK	
9.	PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	DPRD LEBAK	
10.	TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	DPRD LEBAK	
11.	PENGELOLAAN SAMPAH	PEMDA LEBAK	
12.	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN	PEMDA LEBAK	
13.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PEMDA LEBAK	
14.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	PEMDA LEBAK	
15.	PENATAAN WILAYAH KECAMATAN	PEMDA LEBAK	
16.	PENCABUTAN 3 PERDA	PEMDA LEBAK	

II. USULAN KUMULATIF TERBUKA

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KET
1	2	3	4
1.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PEMDA LEBAK	
2.	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	PEMDA LEBAK	
3.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	PEMDA LEBAK	
4.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH AKIBAT PEMBATALAN ATAU KLARIFIKASI	PEMDA LEBAK	
5.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG HARUS DITETAPKAN AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	PEMDA LEBAK	
6.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI AKIBAT PERINTAH DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	PEMDA LEBAK	

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI